

## *Keabsahan Talak Cerai melalui Whatsapp Perspektif Madzhab Syafi'i*

Imam Mahfudz Imanan<sup>1</sup>, Basit Misbachul Fitri<sup>1</sup>, Sukandar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk

<sup>2</sup>Universitas Islam Kediri

Email: [sukandar@uniska-kediri.ac.id](mailto:sukandar@uniska-kediri.ac.id)

Abstract	Article Info
<p><b>Abstract:</b> Households will inevitably encounter problems and issues. The problems experienced are sometimes quickly resolved, but often these issues cannot be unraveled, leading to an unavoidable fracture in the household. Islam provides a solution when the household can no longer be maintained. The solution offered is to perform a divorce (talak) in a manner that is considered <i>ma'ruf</i>. Currently, knowledge and information technology are developing very rapidly, bringing a new paradigm in understanding various issues that arise among Muslims. One of the issues that might be affected is the problem of divorce, which in classical times was only done by the husband directly pronouncing the divorce statement to his wife or at most by writing it on a piece of paper. However, in contemporary times, divorce can be done through various electronic media. In this thesis, the author discusses the opinions of Imam al-Nawawi and Imam al-Imroni with the following problem formulation: first, what is Imam al-Nawawi's view on divorce through Whats.App? Second, what is Imam al-Imroni's view on divorce through Whats.App? Third, how does the comparison between the views of Imam al-Nawawi and Imam al-Imroni regarding divorce through Whats.App. To obtain answers to the formulated problem, the author uses a library research method with a qualitative approach. The primary sources in this study are the book <i>Al-Majmu' Syarh Al-Mubadzab</i> by Imam al-Nawawi and the book <i>al-Bayan fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i</i> by Imam al-Imroni, while the secondary sources are obtained from various literatures that are relevant to the issues being researched. The data collection technique was carried out through documentation. Meanwhile, the data analysis methods used by the author are content analysis and comparative methods. The research results show that divorce through written messages, which can be related to modern written message media, is validated by Imam al-Nawawi, with the consideration that the status of writing, which consists of letters that can be understood in form and meaning, is the same as the status of words spoken by the tongue and is permissible even if not in one gathering. According to Imam al-Imroni, it is not valid because, in his view, a letter or written message is like something that does not exist (is not visible) and must be done in one sitting. As for the similarity, both must use intention in the implementation of divorce through written messages.</p>	<p><b>Article History</b></p> <p>Received : 01-10-2024, Revised : 26-11-2024, Accepted : 28-12-2024</p> <p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Divorce, Whatsapp, Shafi'i School of Thought</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p><i>Talak Cerai, Whatsapp, Madzhab Syafi'i</i></p>
<p><b>Abstrak:</b> Rumah tangga pasti menjumpai masalah dan problematika. Masalah-masalah yang dialami kadang secara cepat mampu diatasi dan tidak jarang pula masalah tersebut tidak mampu diurai sehingga keretakan rumah tangga tidak bisa dihindari. Islam memberi solusi saat rumah tangga benar-benar tidak mampu dipertahankan lagi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan cerai talak dengan cara yang <i>ma'ruf</i>. Pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah-masalah yang muncul dikalangan umat Islam. Salah satunya yang mungkin terkena adalah masalah talak cerai, yang mana pada zaman klasik talak hanya dilakukan dengan suami mengucapkan redaksi talak secara langsung terhadap istrinya atau maksimal dengan cara menggunakan tulisan pada secarik kertas, namun di zaman kontemporer talak bisa saja dilakukan melalui berbagai media teknologi elektronik. Dalam skripsi ini penulis membahas pendapat imam al-Nawawi dan imam al-Imroni dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pandangan imam al-Nawawi tentang cerai talak melalui whatsapp? Kedua, bagaimana pandangan imam al-</p>	

---

*Imroni tentang cerai talak melalui whatsapp, Ketiga, bagaimana komparasi antara pandangan Imam al-Nawawi dan imam al-Imroni terkait cerai talak melalui whatsapp. Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer dalam kajian ini adalah kitab Al-Majmu' Syarh Al-Mubazhab karya Imam al-Nawawi dan kitab al-Bayan fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i karya imam al-Imroni., sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat relevansinya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara documentation. Sedangkan metode analisa data yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analisis) dan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak melalui pesan tertulis yang dapat direlevansikan dengan media-media pesan tertulis modern sekarang ini, menurut imam al-Nawawi disahkan, dengan pertimbangan bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan dan boleh walau tidak satu majlis. Menurut imam al-Imroni hukumnya tidak sah, karena menurut beliau, surat atau tulisan itu seperti ibarat sesuatu yang tidak ada (tidak nampak) dan harus dalam satu majlis. Adapun persamaannya adalah sama-sama harus menggunakan niat dalam pelaksanaan talak melalui media pesan tertulis.*

---

## A. Pendahuluan

Dalam Islam menikah adalah keanjuran bagi siapa saja yang sudah mampu dalam hal fisik, material, keagamaan, dan kerohanian, yang mana dengan menikah pula menjadikan kesempurnaan ibadah dalam beragama, karena menikah adalah *summatullah* yang berlaku terhadap semua mahluk Allah. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan guna melestarikan kehidupan berikutnya dari generasi keturunan mereka.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari para keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. al-Nisā': 1).<sup>2</sup>

Perkawinan diartikan pertalian atau *akad* persetujuan antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan kehalalan hubungan suami-istri, yang pada dasarnya diharamkan lalu menjadi dihalalkan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kemaha besarannya adalah bahwa dia menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan dia menciptakan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau berpikir (QS. ar-Rum:21)”.<sup>3</sup>

Adapun pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 61.

<sup>3</sup>*Ibid.*,406

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Dalam berkeluarga selain mengikuti sunah rasul juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan yang diharapkan apabila tidak didasari dengan ketenangan cinta, kasih sayang, hubungan baik, dan terpenuhinya hak masing-masing (suami-istri). Meskipun demikian, perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi problematika-problematika dalam pernikahan serta meninggalkan segala sesuatu yang memicu terjadinya konflik kebencian antar suami-istri.<sup>4</sup>

Namun tidak jarang juga dalam berkeluarga timbul yang namanya perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan di dalamnya, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, maka masing-masing antara suami-istri mempunyai hak untuk memilih berpisah yakni bercerai. Jika keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepada istrinya. Dan jika keinginan datang dari istri maka Islam juga memperbolehkan istri mengajukan pisah dengan menebus dirinya dengan jalan *kehulu'*, yang mana keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah Swt.<sup>5</sup>

Walau begitu al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami-istri bergaul secara *ma'ruf* dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak berprinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hedaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru bisa dilakukan.

Dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian. Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya, banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk kalimat bermakna perintah atau larangan.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar, menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم (أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود وابن ماجه ٦

Pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah-masalah yang muncul dikalangan umat Islam, yang tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan kontrak atau akad *mu'amalah* yang terjadi di kalangan umat Islam. Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi komunikasi modern itu sendiri adalah masalah talak cerai, yang mana pada zaman klasik talak hanya dilakukan dengan bentuk suami mengucapkan redaksi talak secara langsung terhadap istrinya atau maksimal dengan cara menggunakan tulisan pada secarik kertas, namun di zaman kontemporer talak bisa saja dilakukan melalui berbagai media teknologi elektronik, dimana isu cerai lewat media komunikasi elektronik mulai merebak di beberapa Negara Islam. Sehingga wacana ini mengundang pro dan kontra dari para Cendekiawan.

Sebagai contoh, di Negara Arab Saudi tepatnya pengadilan di Kota Jeddah pada tahun 2009 mengabulkan permohonan cerai lewat pesan singkat untuk pertama kalinya, *Koran the Telegraph*

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*8, trj. (Bandung: Al-Ma'arif 1980), 98.

<sup>5</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 85.

<sup>6</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Qutub,1996), 2178.

melaporkan, April 2009, seorang suami itu sedang berada di Irak lalu mengirimkan pesan singkat kepada istrinya berisi talak tiga kali.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri pernah ada pemberitaan tentang hal tersebut, yaitu bupati Garut Aceng H.M. Fikri yang terjadi pada tahun 2012, setelah menikahi seorang gadis berusia 18 tahun yang bernama Fani Oktara, lalu menceraikannya empat hari kemudian, Aceng menceraikannya melalui pesan singkat.<sup>8</sup>

Ustadz Aswan atau lebih dikenal sebagai kakak dari almarhum ustad Jefri Albuckhori (Uje), juga pernah mentalak jamaah pengajiannya berinisial RP yang dinikahinya secara siri. Ustadz Aswan ketika menikahi RP telah memiliki istri. Hingga akhirnya ia menceraikan RP pada april 2014 melalui pesan singkat BBM.<sup>9</sup>

Dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang menalak), istri (orang yang ditalak) dan kata-kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui dua cara, yakni dengan ucapan ataupun tulisan.<sup>10</sup>

Talak yang dilakukan dengan cara ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suaminya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung dengan jelas ucapan suaminya tersebut. Sedangkan talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui tulisan dan dibaca serta dipahami oleh istrinya. Menurut jumhur ulama, talak yang dilakukan dengan ucapan langsung dianggap sah, karena secara jelas dan tegas suami sudah berniat menalak istri dan istri berhadapan langsung dengan suami sehingga mereka saling memahami maksud ucapan talak, sedangkan talak yang disampaikan dengan tulisan masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat antar *jumhur* ulama. Karena masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kepastian istri kalau dia tertalak.

Mengenai hukum talak melalui pesan tertulis (*thalak bil kitabah*) sendiri para ulama' berbeda pendapat, secara umum ada ulama' yang membolehkan melaksanakan termasuk Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Ada pula ulama' yang tidak memperbolehkan melakukannya termasuk imam al-Imroni dalam kitab *al-Bayan fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i*.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam secara komparatif pendapat ulama mengenai perbedaan pendapat tentang keabsahan talak melalui pesan tertulis dan yang mana nanti akan direlevansikan dengan cerai talak melalui *whatsapp* dalam sebuah skripsi berjudul *Talak Cerai Melalui Whatsapp Perspektif Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Imroni (Studi Komparatif)*.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research* (penelitian literature atau kepustakaan) yaitu proses penilitian dengan cara menghimpun data dari sumber yang bersifat kepustakaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti akan mengkaji data informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, berupa buku, ensiklopedi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

<sup>7</sup><http://www.waspada.co.id/ragam/lelaki-yang-ceraikan-istri-lewat-pesan-singkat/html>, diakses 13 November 2021

<sup>8</sup><http://www.nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati-garut-ceraikan-istri-lewatsms/html>, diakses 13 November 2021

<sup>9</sup><http://www.kabarmaya.co.id/8291/ustad-aswan-ceraikan-istri-lewat-bbm/html>, diakses 13 November 2021

<sup>10</sup>M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 177.

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

<sup>12</sup>Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013). 155.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami (*understanding*) makna yang disimbolkan tingkah laku masyarakat menurut masyarakat itu sendiri. Maka dari data penelitian kualitatif bersifat *naturalistic*, metodenya induktif, pelaporannya bersifat deskriptif dan analitik.<sup>13</sup>

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang mengikat, dan menjadi dasar bagi peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Mubazzab* karya Imam al-Nawawi Dan kitab *al-Bayan fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i karya* imam al-Imroni.

Sumber data sekunder

Sedangkan untuk sumber data sekunder, yakni data yang mendukung, pelengkap dan penjelas dari data primer, penulis mengambil dari buku-buku fikih tentang perceraian dalam Islam, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan yang digunakan adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang mana dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

### **Teknik Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan fokus masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen, Secara teknis penulis menganalisis tentang cerai talak melalui pesan tertulis Perspektif Imam al-Gaza'li dan Imam Ibnu Hazm (Studi Komparatif) dan beberapa bantuan perangkat atau prosedur.<sup>14</sup> Kemudian penulis menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan dan menganalisis pendapat dari kedua Imam yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara keduanya tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Pendapat Imam Al-Nawawi tentang Cerai Talak Melalui Whatsapp**

Seiring dengan berkembangnya zaman, menggambarkan adanya peningkatan taraf berpikir seseorang yang kemudian mengantarkan manusia pada perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih. Sehingga membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah-masalah yang muncul dikalangan umat Islam, yang tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan kontrak atau akad *mu'amalah* yang terjadi di kalangan umat Islam. Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi komunikasi modern itu sendiri adalah masalah talak cerai. Yang mana pada zaman klasik talak hanya dilakukan dengan bentuk suami mengucapkan redaksi talak secara langsung terhadap istrinya atau maksimal dengan cara menggunakan tulisan di secarik kertas, namun di zaman kontemporer talak bisa saja dilakukan melalui berbagai media teknologi elektronik. Para *fuqaha* sepakat bahwa talak dihukumi boleh, jika memang talak dijadikan sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga sebuah keluarga dari sebuah kemadharatan.

Perlu disadari bahwa pemberlakuan hukum Islam sifatnya tidak mutlak, artinya dapat berubah-ubah sejalan dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika fikih

<sup>13</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, cet. 1 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 187.

<sup>14</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosda, 2001), 71.

bersifat statis, maka hukum Islam akan menjadi kaku sehingga akan banyak madharat yang timbul, khususnya bagi orang-orang Islam. Sedari Allah ciptakan agama Islam, saat itulah kehidupan *rahmatan li al-alamīn* dimulai.

Hingga arus perkembangan zaman kini mengantarkan umat pada suatu problematika yang tidak dialami pada masa-masa Rasulullah Saw, sehingga problematika tersebut tidak terjawab oleh Nabi Muhammad Saw, secara langsung. Salah satunya problematika terkait tentang talak yang dilakukan suami melalui pesan tertulis atau dalam fikih disebut dengan *ṭhalaq bi al-kitābah*. *Ṭhalaq bi al-kitābah* merupakan salah satu talak yang disampaikan oleh suami terhadap istri dengan tulisan, tidak diucapkan secara langsung dalam bentuk lisan yang kemudian dikirim melalui seorang utusan atau media pengirim pesan lainnya.

Para ulama membagi perceraian melalui media komunikasi menjadi dua bagian penting dari sisi cara penjatuhan talak,<sup>15</sup> sebagai berikut:

**Pertama:** Jika jatuhnya perceraian dilakukan dengan pembicaraan langsung baik melalui sambungan telepon, HP atau melalui jaringan internet baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (*video call*). Maka ketika lafadz talak tersebut diucapkan oleh suami maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Dalam talak kehadiran seorang istri (dalam majlis talak) bukanlah sebuah kemestian. Artinya talak tersebut dikatakan sah meskipun sang istri tidak mendengarkan dan menyaksikannya. Begitu juga talak dikatakan sah meskipun sang istri tidak ridha dan tidak menyetujuinya.
2. Adanya saksi dalam perceraian bukanlah sebuah persyaratan, hal ini berbeda dengan akad pernikahan yang mewajibkan adanya dua orang saksi. Olehnya itu, jika seorang suami menelpon sang istri dan melafadzkan kata-kata talak secara jelas, maka talak tersebut sah, meskipun tanpa disaksikan atau didengarkan oleh pihak ketiga. Dalam kasus ini, kepastian dan keyakinan bahwa sang suami benar-benar telah menjatuhkan talak menjadi persyaratan mutlak. Dalam pembicaraan jarak jauh, haruslah dipastikan bahwa yang berbicara adalah suami yang berhak menjatuhkan talak.

**Kedua:** Jika perceraian itu dilakukan dengan tulisan, seperti halnya melalui *whatsapp* ataupun aplikasi dan layanan lainnya, maka para ulama mendudukan masalah ini sama dengan permasalahan perceraian melalui tulisan (*at-thalaq bi al-kitābah*). Berkaitan masalah ini, banyak memunculkan beragam pemahaman dan interpretasi mengenai keabsahannya, karena al-Qur'an dan al-hadist tidak menjelaskan secara "gamblang" mengenai hukum sah tidaknya *ṭhalaq bi al-kitābah*, sejauh ini ada sebagian ulama yang mengaitkan suatu hadist yang menyerempet dengan hukum *ṭhalaq bi al-kitābah* itupun sangatlah minim, sehingga menimbulkan beragam interpretasi hukum. Ulama satu dengan lainnya memahami permasalahan tersebut dengan pemahaman yang beraneka ragam, sehingga muncul *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dalam menyikapi hukum talak melalui pesan tertulis.

Salah satunya adalah imam al-Nawawi, beliau berpendapat jika menuliskan lafadz cerai talak baik secara *sharīh*, seperti seorang suami mengirimkan *whatsapp* kepada istrinya: "Saya menceraikan atau mentalak kamu" ataupun dengan *kinayah* seperti: "Saya telah melepaskanmu", maka jika disertai dengan niat (menjatuhkan talak kepada istrinya) maka talak tersebut dikategorikan sebagai talak yang sah.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan. Sebagaimana beliau cantumkan dalam kitab *Al-Majmū' Syarh Al-Mubāḥḥab*, sebagai berikut:

فَصَلِّ إِذَا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ وَمَنْ يَنْوِي أَنْ يَفْعَ الطَّلَاقَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ إِتْقَاعَ الطَّلَاقِ وَتَحْتَمِلُ امْتِحَانَ الْحُطِّ فَلَمْ يَفْعَ الطَّلَاقَ مُجَرَّدَهَا وَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ فَفِيهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ لَا يَفْعُ بِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مِمَّنْ يَفْعِدُ عَلَى

<sup>15</sup>[http://www.abuthahlah.com/Fatwa Ustadz Ahmad Hanafi, Lc, MA. ordpress.com/2012/07/16/](http://www.abuthahlah.com/Fatwa%20Ustadz%20Ahmad%20Hanafi,%20Lc,%20MA.%20ordpress.com/2012/07/16/). html.

الْقَوْلَ فَلَمْ يَفْعَ بِهِ الطَّلَاقُ كَالْإِشَارَةِ وَقَالَ فِي الْأُمِّ هُوَ طَلَاقٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا خُرُوفٌ يُفْهَمُ مِنْهَا الطَّلَاقُ فَجَازَ أَنْ يَفْعَ بِهَا الطَّلَاقُ كَالطَّلَاقِ ١٦

“Pasal: Apabila seorang suami menulis surat talak kepada istrinya dengan lafadz berupa pernyataan secara tegas dengan tidak disertai niat maka tidak terjadi talak. Dikarenakan bahasa kiasan mengandung makna jatuhnya talak dan diberikan ujian tulis maka tidak terjadi talak hanya sekedar dengan mengucapkan bahasa kiasan. Apabila ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab AI-Imla': Tidak terjadi talak karena ia melakukan sesuatu yang sanggup diucapkan maka tidak terjadi talak sebagaimana isyarat. As-syafi'i berkata di dalam kitab AI-Umm: Terjadi talak, dan itu yang benar- Karena tulisan tersebut adalah huruf-huruf yang dapat dipahami darinya talak, maka boleh terjadi talak sebagaimana bunyi.”

Oleh karena itu, Rasulullah Saw, tatkala diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka selain beliau menyampaikan ajakan secara lisan, beliau juga menyampaikannya secara tulisan sebagaimana surat-surat beliau yang dituliskan kepada raja-raja yang berkuasa pada saat itu.

### Analisis Pendapat Imam al-Imroni tentang Cerai Talak Melalui *Whatsapp*

Mengenai hukum cerai talak melalui pesan tertulis (*thalaq bi al-kitabah*) imam al-Imroni memiliki pandangan yang berbeda dengan imam al-Nawawi. Imam al-Imroni menyatakan bahwa talak yang disampaikan dengan tulisan hukumnya tidak sah, karena menurutnya talak tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan istri berpisah tempat (tidak dalam satu majelis) yang kemudian menjadikan talak tersebut dinilai masih memuat tanda tanya atas keraguan apakah keinginan talak benar-benar dari suami atau tidak. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa tulisan tidak mempunyai nilai yang kuat daripada ucapan lafadz talak secara langsung dari suami ke istri. Sehingga menurut Imam al-Imroni sejatinya talak yang dapat disahkan ialah talak yang jelas-jelas diucapkan dalam satu majelis dan disertai niat. Sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya:

إِذَا كَتَبَ طَلَاقَ إِمْرَأَتِهِ وَتَلَفَّظَ بِهِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ وَلَفَّظَ بِهِ.<sup>17</sup>

Apabila seseorang mengirim pesan menceraikan istrinya dan sekaligus mengucapkan talaknya, maka jatuhlah talak tersebut, karena talak jika diucapkan meskipun tidak ditulis, maka talak tetap jatuh, begitupula ketika mengirim pesan dan mengucapkan talaknya. Jika seorang suami mengirim pesan mentalak istrinya namun tidak mengucapkan talaknya dan tidak pula meniatkannya, maka talak tersebut tidak jatuh (sah).

Imam al-Imroni juga menyatakan bahwa talak yang dilakukan dengan pesan tertulis berbeda dengan talak yang diucapkan secara langsung, menurutnya sekalipun suami mengirim surat berisi pesan mentalak istrinya, suami tetap diwajibkan mengucapkan langsung dihadapan suaminya dengan niat yang jelas, beliau menuturkan bahwa *thalaq bi al-kitabah* merupakan talak yang dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga tidak sah. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Imam al-Imroni memiliki konsep kehati-hatian dalam menetapkan hukum *thalaq bi al-kitabah*, darisini kemudian imam al-Imroni mengharuskan adanya ucapan dan niat sekalipun suami telah mengirim surat berisi talak.

Imam al-Imroni mempunyai ciri sendiri dalam menetapkan keabsahan *thalaq bi al-kitabah*, Yang mana ciri metode *istinbath* hukumnya yang lebih hati-hati, kental dengan *ihtiyat*-nya dalam mengambil keputusan hukum terhadap sesuatu, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta'abbudiyah* seperti halnya *thalaq bi al-kitabah* ini, yang berkaitan dengan nasib sebuah pernikahan.

### Komparasi Pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Imroni tentang Cerai Talak melalui *Whatsapp*

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis mengenai cerai talak melalui *whatsapp* menurut imam al-Nawawi dan imam al-Imroni mempunyai perbedaan diantaranya:

<sup>16</sup>Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Mubazzab*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), 529.

<sup>17</sup>Al-Syafi'i Abū Husain Yahyā Ibn Al-Khair Al-Imrony, *Al-Bayan Fi Al-Madzhab Imam Al-Syafi'i*, (Jeddah: Dāru Al-Minhā, 2000 M/ 1421 H), 104

1. Imam al-Nawawi menghukumi cerai talak melalui pesan tertulis atau *whatsapp* diperbolehkan (sah), karena pertimbangan bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan.
2. Imam al-Imroni menghukumi cerai talak melalui pesan tertulis atau *whatsapp* tidak dapat terjadi (tidak sah), karena menurut beliau surat atau tulisan itu seperti ibarat sesuatu yang tidak ada (tidak nampak).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis mengenai cerai talak melalui *whatsapp* menurut Imam al-Nawawi dan imam al-Imroni mempunyai persamaan yaitu sama-sama harus menggunakan niat dalam pelaksanaan talak melalui media pesan tertulis.

Selanjutnya menurut penulis, bahwa pada dimasa kini utamanya di Indonesia, mengenai talak melalui pesan tertulis tidak lagi hanya dilakukan melalui utusan orang saja, karena era teknologi media komunikasi tertulis yang semakin canggih seorang suami bisa saja menyampaikan pesan dalam kondisi jarak jauh melalui sms, *whatsapp*, *e-mail*, *messenger* dan sebagainya. Disinilah fokus penelitian yang akan penulis jabarkan.

Menurut analisa penulis, secara pandangan Imam al-Nawawi boleh (sah) saja jika seseorang melakukan talak dengan mengirim sms atau via media pesan lainnya kepada istri, karena media pesan tertulis tersebut juga masuk kategori tulisan yang jelas dan membekas. Permasalahannya, bagaimana jika ternyata orang yang mengirim pesan tersebut bukanlah suaminya, akan tetapi orang lain yang membajak handphone suaminya kemudian mengirim pesan tersebut. Hal ini sangat rawan sekali terjadinya unsur penipuan dan akan menimbulkan *mafsadat* yang sangat besar, khususnya untuk keluarga.

Kemudian pendapat imam al-imroni yang tidak mengesahkan talak dengan melalui pesan tertulis, hal ini sangatlah wajar dan rasional, karena beliau sangat mewaspadai jika ada unsur penipuan seperti jika diketahui ternyata pengirim surat bukanlah suaminya. Sehingga hal ini akan membahayakan keutuhan ikatan perkawinan yang seharusnya masih kuat, kemudian atas peristiwa tersebut suami dan istri menjadi salah paham dan suami mentalak istri sungguhan. Menurut hemat penulis, penulis sependapat dengan pendapat imam al-Imroni yang menyatakan bahwa *thalaq bi al-kitabah* hukumnya tidak sah, kecuali jika diiringi dengan ucapan dan niat dari suami dihadapan istri secara langsung.

Gambaran penulis jika *thalaq bi al-kitabah* dengan mudahnya disahkan, ditakutkan akan dengan mudah pula para suami mentalak istrinya melalui pesan tertulis baik dengan surat, sms, *messenger*, *whatsapp* ataupun sejenisnya, karena yang demikian itu akan merusak citra tujuan sebuah perkawinan. Sebagaimana hukum positif di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama. Aturan demikian menurut penulis sejalan dengan prinsip al-imroni yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan dalam satu majelis, artinya suami dan istri berada dalam satu tempat sehingga akan nampak jelas kebenaran apakah suami berniat mentalak atau tidak, dan istri pun dapat memahami maksud suami mentalaknya. Talak dengan melalui pesan tertulis tidaklah relevan digunakan, disamping menunjukkan minimnya etika suami yang tidak menghargai keberadaan istri, juga karena memiliki pengaruh buruk terhadap umat yang akan dengan mudah mentalak istrinya semena-mena.

Demikianlah uraian mengenai komparasi pendapat antara imam al-Nawawi dan imam al-Imroni tentang cerai talak melalui *whatsapp*, untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis tersebut, penulis mencoba menyajikan persamaan dan perbedaan tersebut dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir berikut:

**Perbedaan**

NO	PEMBAHASAN	IMAM AL-NAWAWI	IMAM AL-IMRONI
1	Hukum cerai talak melalui <i>whatsapp</i>	SAH bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan. Walau tidak satu majlis	TIDAK SAH surat atau tulisan itu ibarat sesuatu yang tidak ada (tidak nampak). Harus satu majlis

**Persamaan**

NO	PEMBAHASAN	IMAM AL-NAWAWI	IMAM AL-IMRONI
1	Hukum cerai talak melalui <i>whatsapp</i>	pelaksanaan talak melalui <i>whatsapp</i> , harus dengan adanya niat dari suami	pelaksanaan talak melalui <i>whatsapp</i> . harus dengan adanya niat dari suami

**D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai cerai talak melalui *whatsapp* perspektif imam al-Nawawi dan imam al-Imroni, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai talak memiliki arti melepas atau memisahkan ikatan. Menurut istilah adalah sebutan (talak) bagi terlepasnya suatu ikatan pernikahan, namun kata talak oleh masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, yakni putusnya hubungan suami istri, sebagaimana dengan talak berarti putusnya hubungan antara suami dan istri, sehingga dalam hal ini talak dan cerai memiliki makna yang sama, mentalak sama halnya dengan menceraikan. *Whatsapp* atau WA adalah aplikasi pesan untuk *smartphone*, fungsi *Whatsapp* hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa dipergunakan di ponsel lama. Adapun yang membedakan adalah *Whatsapp* tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet.
2. Imam al-Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh Al-Mubazzab* mengemukakan pendapat hukum cerai talak melalui *whatsapp* diperbolehkan (sah), Hal ini dapat dipahami dari pembahasan beliau tentang hukum cerai talak melalui pesan tertulis (*thalaq bi al-kitabah*). Sedangkan imam al-Imroni dalam karyanya *al-Bayan fi al-Mazhab Imām al-Syafi'i* mengemukakan pendapat hukum cerai talak melalui *whatsapp* tidak diperbolehkan (tidak sah), Hal ini dapat dipahami dari pembahasan beliau tentang hukum cerai talak melalui pesan tertulis (*thalaq bi al-kitabah*).
3. Hasil dari komparasi pendapat kedua Imam tersebut adalah *Pertama*, hukum cerai talak melalui *whatsapp* menurut Imam al-Nawawi adalah boleh, sedangkan menurut imam al-Imroni tidak sah. *Kedua*, persamaan yaitu sama-sama harus menggunakan niat dalam pelaksanaan talak melalui media pesan tertulis.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi semua pihak, khususnya bagi pembaca yang sudah menikah, sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dalam berkeluarga dan bergaul secara *ma'ruf* dan jangan bermain-

main dalam menceraikan istri apalagi dengan sebab-sebab yang tidak berprinsip. Namun jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Perencanaan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang.

2. Bagi para penegak hukum serta pemerhati hukum, hendaknya dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara berlandaskan dengan adanya kajian ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis analitis. Jika demikian maka akan dapat menghindarkan kita dari sikap fanatisme pendapat, serta dapat memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat yang berkaitan dengan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan cerai talak melalui media-media komunikasi pada kemajuan zaman sekarang ini.

Ahirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, dan hanya kepada Allah-lah kita memohon petunjuk.

## E. Daftar Pustaka

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994)
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986)
- Abi Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Beirut)
- Abi, Alauddin Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi' Juz III, Cet. Ke-2*, (Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, 1986)
- Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serba Jaya, 2014)
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Sjafi'i*, (Jakarta: Widjaya Djakarta, 1969)
- Al -Fakhrurrozi, *Manaqib Al-Imam Ayy-Syafi'i*,
- Al-Imrony, Al-Syafi'i Abū Husain Yahyā Ibn Al-Khair *Al-Bayān Fi Al-Madzhab Imām Al-Syafi'i*, (Jeddah: Dāru Al-Minhāj, 2000 M/ 1421 H)
- Al-Qathan, Manna, *Mabahits fi Ulumi al-Hadist. Terj, Miftahul Abdurrahman*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tth)
- Al-Zuhaili, Wahbah *fiqh Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafidz, (Jakarta: Almahira, 2010)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997)
- Az-Zarkali, Khairudin, *Al-'Alam Qomus Tarsajim Juz 1*, (Beirut, dar al-ilmil al-malayin, 2002)
- Bahri, Saiful *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama' Pondok Pesantren Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian Via SMS"*, 2009
- Bulughul Maram* hadist ke 1046.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Qutub, 1996)
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama R.I, 1992
- Fatah, Abdul. Abdullah al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logis Acara Ilmu, 1997)
- Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 100.
- <http://dailysocial.id/post/apa-itu-whatsapp>
- [http://ensiklo.com/2015/01/bagaimana-cara-instalasi-whatsapp-untuk-desktop-pc\\_atau-komputer](http://ensiklo.com/2015/01/bagaimana-cara-instalasi-whatsapp-untuk-desktop-pc_atau-komputer)
- <Http://www.kabarmaya.co.id/8291/ustad-aswan-ceraikan-istri-lewat-bbm/html>,
- <Http://www.nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati-garut-ceraikan-istri-lewatsms/html>
- <Http://www.waspada.co.id/ragam/lelaki-yang-ceraikan-istri-lewat-pesan-singkat/html>,
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab\\_Syafi](https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi)
- <https://kbbi.lektur.id/keabsahan#>
- <https://www.laduni.id/post/read/35456/biografi-syekh-sulaiman-al-jamal>
- Husain, ibnū Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i Juz X, Cet. Ke-1*, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, 2000 M/ 1421 H)
- Imam as-Shabuni, Rawaiul Bayan juz 1, (Beirut: Daar al-Qutub, 1997) Imam Syafi'i *Ar-Risalah* terjemahan. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008)
- Ishaq, Abi as-Syairazi, *al-Muhadzab*, (Beirut: Juz II)
- Jauhari, Wildan, Lc., MA, *Biografi Imam Muhammad Bin Idris Ayy-Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018)
- Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*. (Semarang, Darul Ihya', 1980)
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, Syaikh Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Muhammad, Syekh bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib* (Indonesia: Dar-Ihya Al-kitab Al-Arabiyah, th)
- [Pengertian WhatsApp Adalah : Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan \(dianisa.com\)](#) diakses 20 Desember 2021
- Rahman, Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat. Cet. II* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio Historis pemikiran Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2008)
- S. Suria, Jujun Sumantri, *Penelitian Ilmiah, Keefektifan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan, dalam Harun Nasution, Et Al, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Bandung : penerbit Nuansa Pustajlit, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cempaka Putih, 2007)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh Thalib, (Bandung: Al\_Ma'arif, 1990)

- Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Re&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, cet. 1 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012)
- Sukandar, S., Ubaidillah, M., Rofiah, A., & Arifin, M. (2022). Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abjadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74. doi:10.32503/klausula.v1i1.2365
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Usbul Fiqih untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999)
- Syekh Sulaiman Bin Umar Bin Manshur, *Hasyiyah Al-Jamal 'Alaa Syarbil Manhaj Jilid 4*, (Beirut daar ihya at-turats al-'arabi)
- Tabido, Huzaemah Tanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Thalib, Ismail, *Imam Syafi'i Mujtabid Tradisional yang Dinamais*, (Pustaka Amani, 1993)
- Vanesia, Vana, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi Hukum, Pasundan, Perpustakaan Universitas Pasundan, 2016
- Wahab, Abdul Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, terj. A.Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlash 1994)
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)